

TUGAS AKHIR

**Analisis Yuridis Sengketa Hak Cipta antara Agnez Mo dan Ari Bias Tinjauan
Hukum terhadap Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa**

(Studi Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst)

Oleh:

Risma Icha Firdausah

202110110311413



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

TUGAS AKHIR


**Analisis Yuridis Sengketa Hak Cipta antara Agnez Mo dan Ari Bias Tinjauan
Hukum terhadap Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
(Studi Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Hukum*

Oleh:

Risma Icha Firdausah

202110110311413



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

ANALISIS YURIDIS SENGKETA HAK CIPTA ANTARA AGNEZ MO DAN ARI
BIAS TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN DAN
PENYELESAIAN SENGKETA (STUDI PUTUSAN NOMOR 92/PDT.SUS-
HKI/CIPTA/2024/PN.NIAGA JKT.PST)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
RISMA ICHA FIRDAUSAH
NIM: 202110110311413

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS SENGKETA HAK CIPTA ANTARA AGNEZ MO DAN
ARI BIAS TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN DAN
PENYELESAIAN SENGKETA (STUDI PUTUSAN NOMOR 92/PDT.SUS-
HKI/CIPTA/2024/PN.NIAGA JKT.PST)**

Diajukan Oleh:

RISMA ICHA FIRDAUSAH

202110110311413

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 05 Juli 2025

Pembimbing Utama,



Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,



Sofyan Arief, SH., M.Kn



Dekan,


Prof. Dr. Tonga, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

RISMA ICHA FIRDAUSAH

202110110311413

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 05 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Sekretaris : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji I : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji II : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RISMA ICHA FIRDAUSAH

NIM : 202110110311413

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS SENGKETA HAK CIPTA ANTARA AGNEZ MO DAN ARI BIAS TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA (STUDI PUTUSAN NOMOR 92/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2024/PN.NIAGA JKT.PST)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Risma Icha Firdausah

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi :

Menulis skripsi ini merupakan perjalanan yang panjang dan penuh pembelajaran. Di balik setiap lembar yang tersusun, ada proses yang menuntut kesabaran, kedisiplinan, dan komitmen yang kuat. Tak terhitung berapa kali waktu terpakai untuk memahami, menelusuri, dan merangkai setiap bagian agar membentuk satu kesatuan yang utuh. Selama proses ini, penulis belajar bahwa progres tidak selalu harus cepat, yang penting adalah terus bergerak maju. Skripsi ini menjadi bukti bahwa tekad dan keyakinan mampu membawa seseorang melampaui batas yang semula terasa sulit. Bahwa keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan pijakan untuk terus berusaha. Setiap proses mengajarkan bahwa ilmu tidak hanya diperoleh dari buku dan teori, tetapi juga dari bagaimana seseorang belajar mengatur waktu, menjaga konsistensi, dan tetap teguh pada tujuan. Dari perjalanan ini tumbuh kepercayaan bahwa setiap usaha, sekecil apa pun, akan menemukan jalannya. Dan pada akhirnya, sampai di garis akhir bukan hanya tentang hasil, tetapi tentang siapa kita setelah melalui seluruh proses ini lebih kuat, lebih sabar, dan lebih percaya bahwa mimpi layak untuk diperjuangkan.

Motto :

"Orang lain gak akan paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success stories nya aja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun tidak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

Jadi tetap berjuang ya !

ABSTRAKSI

Nama : Risma Icha Firdausah
Nim : 202110110311413
Judul : Analisis Yuridis Sengketa Hak Cipta antara Agnez Mo dan Ari Bias : Tinjauan Hukum terhadap Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (Studi Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst)
Pembimbing : Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H
Sofyan Arief, S.H., M.Kn

Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengontrol pemanfaatan dan penyebaran karya ciptaannya. Di Indonesia, perlindungan terhadap hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mencakup berbagai jenis ciptaan, termasuk lagu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sengketa hak cipta lagu “Bilang Saja” yang melibatkan Ari Bias sebagai pencipta lagu dan Agnez Mo sebagai pihak yang diduga menggunakan lagu tersebut tanpa izin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara serta mengkaji implikasi hukumnya terhadap perlindungan hak cipta di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengabulkan gugatan berdasarkan tidak adanya izin langsung dari pencipta, tanpa mempertimbangkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta dan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 56 Tahun 2021, yang secara tegas menyatakan bahwa izin tidak diperlukan apabila royalti telah dibayar melalui LMK. Dalam kasus ini, inti pelanggaran hak cipta terletak pada tidak adanya pembayaran royalti, bukan ketiadaan izin tertulis. Putusan ini menimbulkan kesalahpahaman bahwa izin langsung selalu diwajibkan, meskipun sistem lisensi kolektif telah diatur undang-undang. Karena itu, pemahaman hukum yang menyeluruh dari hakim sangat diperlukan demi keadilan bagi semua pihak.

Kata Kunci : Hak Cipta, Lagu, Putusan Pengadilan, Implikasi Hukum.

ABSTRACT

Name : **Risma Icha Firdausah**
Nim : **202110110311413**
Title : **Juridical Analysis of Copyright Dispute between Agnez Mo and Ari Bias : Legal Review of Infringement and Dispute Resolution (Case Study of Decision Number 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst).**
Adviser : **Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H**
Sofyan Arief, S.H., M.Kn

Copyright is a part of intellectual property rights that grants exclusive authority to creators to control the use and distribution of their creative works. In Indonesia, copyright protection is governed by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, which includes various forms of creations, including songs. This research is motivated by a copyright dispute over the song "Bilang Saja," involving Ari Bias as the songwriter and Agnez Mo as the performer who allegedly used the song without permission. The purpose of this study is to analyze the legal considerations of the judge in deciding the case and to examine its legal implications on copyright protection in Indonesia. The method used is normative juridical, with a statutory approach and a case study based on the decision of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court Number 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst. The results show that the panel of judges granted the claim on the grounds that there was no direct permission from the creator, without considering Article 23 paragraph (5) of the Copyright Law and Article 3 paragraph (1) of Government Regulation Number 56 of 2021, which clearly state that permission is not required if royalties have been paid through a Collective Management Organization (LMK). In this case, the core of the copyright infringement lies in the absence of royalty payment, not the lack of written permission. This decision creates a misunderstanding that direct licensing is always required, even though a collective licensing system is already regulated by law. Therefore, a comprehensive legal understanding by judges is essential to ensure justice for all parties.

Keywords: **Copyright, Song, Court Decision, Legal Implications.**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Sengketa Hak Cipta antara Agnez Mo dan Ari Bias : Tinjauan Hukum terhadap Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (Studi Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst)” ini tepat pada waktunya, Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada :

1. Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, M.H dan Sofyan Arief, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan arahan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua penulis, Amirul Mukmin dan Siti Abiba Ila-Ila, untuk mereka berdualah skripsi ini penulis persembahkan. Terima kasih atas segala kasih sayang yang diberikan selama ini dalam membesarkan dan membimbing penulis sehingga dapat terus berjuang dalam menjalani ujian ujian yang dihadapi dan menggapai cita – cita. Kesuksesan dan segala

hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua.

3. Kakak Penulis, Girendra Egie Zuhriyal yang telah menjadi sosok penting dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diluangkan untuk membantu penulis dalam memahami materi, merapikan tulisan, serta memberikan semangat dan motivasi saat penulis merasa lelah dan hampir menyerah.
4. Teman Penulis, Zahwa Zabella, Riza Zakiya, Ditta Nur 'Aini, Icha Nur Safitri, dan Indah Karunia Putri. Terima kasih telah menjadi bagian dari proses ini. Bersama kalian, segala rasa lelah, panik, overthinking, begadang, bahkan tawa dan air mata saat revisi menjadi lebih ringan dan bermakna. Semoga segala perjuangan dan kerja keras kita bisa menjadi pijakan awal untuk langkah yang lebih besar kedepannya.
5. Seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya meskipun jarak memisahkan, Vriscy Yudianto Suseno. Terima kasih telah menjadi bagian dalam proses penulis menyusun skripsi. Berkontribusi untuk memberikan semangat, dukungan, mendengarkan keluh kesah dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan.
6. Last but not least, terima kasih kepada diri saya sendiri, Risma Icha Firdausah yang sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan berupaya menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah berjuang sampai titik ini dan menjadi manusia yang tidak malu untuk mencoba dan terus terus mencoba melakukan sesuatu hal yang baru. Terima

kasih karena tidak putus asa dan patah semangat, sesulit apapun kamu tidak menyerah dalam penulisan skripsi ini. Sebagai manusia Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan.

Malang, 18 Juni 2025


Risma Icha Firdausah



DAFTAR ISI

LEMBAR COVER/ SAMPUL DALAM	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	v
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	vi
ABSTRAKSI.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	11
F. Kegunaan Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II	16
KAJIAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Putusan Hakim Pada Pengadilan Niaga	16
1. Pengertian Putusan Hakim	16
2. Asas-Asas Putusan Hakim.....	17
B. Tinjauan Umum Pertimbangan Hukum Hakim Pada Pengadilan Niaga	24
1. Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim.....	24
2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Sengketa Hak Cipta.....	26
3. Prinsip-Prinsip Dalam Putusan Hakim Terkait Sengketa Hak Cipta	27
C. Tinjauan Umum Hak Cipta.....	28
1. Pengertian Hak Cipta.....	28
2. Unsur-Unsur Hak Cipta.....	31
3. Masa Berlakunya Hak Cipta	34
4. Hak Cipta Lagu	35

5.	Pengertian Sengketa Hak Cipta.....	40
6.	Terjadinya Sengketa Hak Cipta.....	41
D.	Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Dalam Hak Cipta.....	41
1.	Pengertian Perlindungan Hukum.....	41
2.	Perlindungan Hukum Dalam Hak Cipta.....	43
BAB III	48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A.	Gambaran Umum Kasus.....	48
B.	Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Pelanggaran Hak Cipta Antara Agnez Mo dan Ari Bias Dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst.....	62
C.	Implikasi Hukum dalam putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst antara Agnez Mo dan Ari Bias terhadap Perlindungan Hak Cipta di Indonesia	75
BAB IV	85
PENUTUP	85
A.	Kesimpulan.....	85
B.	Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	91



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SURAT TUGAS PENULISAN AKHIR	91
Lampiran 2 KARTU KENDALI BIMBINGAN.....	92
Lampiran 3 SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	94



DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Adhandani, L. (2023). Pembaharuan Hukum Atas Hak Cipta di Indonesia. *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*. 2(23), 7-8.
- Aqsha Gema, A, & Hafizh, A. (2024). Kewenangan *Ex Officio* Hakim Terhadap Pertambahan Nilai Nafkah Anak Pada Perkara Perceraian. *Jurnal Hukum Keluarga*. 9(1), 1-8.
- Arif, M, & Rosni. Pemanfaatan dan Pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Strategi Pengembangan Kewirausahaan. *Jurnal Geografi*, 10(1), 98-104.
- Arrasuli, B.K, & Fahmi, K. (2023). Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi. *Journal of Swara Justicia*. 369-392. E-ISSN: 2579-4914.
- Atmadja, H.T. (2003). Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem *Civil law* dan *Common Law*. *Jurnal Hukum*. 10(23), 153-168.
- Baihaqi, A, & Abadi Said. (2021). Konsep Masa Berlaku Perlindungan Hak Cipta Perspektif Hukum Islam. *Islamic Science, Culture, and Social Studies*. 1(2), 284-293.
- Dewi, R. Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Lagu Dengan Produser Rekaman Dalam Upaya Kepastian Hukum Perlindungan Hak Ekonomi Para Pihak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 182-206.
- Dharma, G.A.S, & Mahadewi, K.J. (2023). Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital di Indonesia : Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital. *Jurnal Kewarganegaraan*. 7(1), 1-7.
- Edyson, D, Dikjaya, & Rafi, M. (2024). Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual. *Journal of Law Education Business*, 2(2), 1055-1064.

- Gayatrie Rinda, R. (2024). Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Sertifikat Hak Milik pada Pengadilan TUN Pontianak dan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta. *Junal Kajian Ilmu Hukum*. 02(02). e-ISSN 302 1-7350.
- Hikmasari, I.K, Yuhelson, H, & Nainggolan, B. (2023). Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu yang Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*. 2(9), 2945-2970.
- Lubis, A.H, & Hasbi, Mhd. (2024). Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(12), 356-360.
- Maramis, L.R. (2014). Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Dalam Hubungan dengan Pembayaran Royalti. 2(2).
- Purwanto, I, & Gorda Tini, R. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Gambar yang Diambil dari Internet Untuk Manfaat Ekonomi. *Jurnal Analisis Hukum*, 2(2), 194-210.
- Putra M.A.D. (2020). Perlindungan Hak Cipta Penerbit terhadap Buku Ciptaan yang Telah Menjadi *Public Domain*. *Journal Of Intellectual Property*. 3(2), 81-92.
- Putri Melina, R.D. (2023). Makna Lirik Lagu dalam Album 337 (2018) Karya Enau : Kajian Semiotik. *Nuansa Indonesia*. 25(2). <https://jurnal.uns.ac.id/ni>
- Rachman Muhammad, R.A, & Adiasih Ning. (2024). ANALISIS PUTUSAN NOMOR 259/PDT.SUS-PKPU/2022/PN NIAGA JKT PST TENTANG PEMERIKSAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG YANG DIPUTUS MELEBIHI JANGKA WAKTU. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 6(4), 1383-1393.
- Raihana, Samosir, M, Bambang, & Remon, F. (2023). Analisis Yuridis Keberadaan Royalti Dalam Hak Cipta (Studi Ciptaan Lagu). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*. 3(5), 7861-7868.

- Raihana, Samosir, M, Bambang, & Remon, F. (2023). Analisis Yuridis Keberadaan Royalti Dalam Hak Cipta (Studi Ciptaan Lagu). *Journal Of Social Science Research*, 3(5), 7861-7868.
- Rosadi Edi. (2016). Putusan Hakim yang Berkeadilan. *Badamai Law Journal*. 1(1), 381-400.
- Santoso, A.F, & Santoso Budi. (2022). Implementasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Negara Hukum. 15(2). E-ISSN:26 86 2425.
- Savitri, W.W. (2023). Kepastian Hukum Terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang Tidak Memenuhi Syarat Materiil. *Begawan Abioso* 14(2). <https://ejournal.hukumkris.id/index.php/abioso>
- Soerjono Soekanto. (1976). Penelitian Hukum dan Pendidikan Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 6(6), 429-439.
- Suciadi, W.S, Lihu, P.D.A, & Gunawan, A.T. (2024). Aspek Perlindungan Hukum Hak Royalti Atas Hak Cipta Lagu di Industri Musik Digital Indonesia Serta Perkembangannya. *Anthology : Inside Intellectual Property Rights*. 2(1), 402-426. <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology>
- Suhaimi, Kurniawan, Ramli, R, Tinianus, E, & Yuliansyah, D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. *Jurnal Ius Civile*, 5(1), 76-87.
- Syahputra, R, Kridasaksana, D, & Arifin, Z. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti. *Semarang Law Review (SLR)*. 3(1), 84-97. E-ISSN : 2723-6447.
- Syaputra, M, Irhamsah, Ridwan, R. (2024). Konsekuensi Hukum dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Mengandung Unsur Penyalahgunaan Keadaan. *Jurnal Riset Ilmiah*. 3(4), 1901-1910.
- Yambormias, M.T, Kuahaty, S.S, & Balik, A. (2024). Pelanggaran Hak Cipta Karya Cipta Lagu atau Musik yang Dibawakan Oleh *Ovent Organizer* Untuk Kepentingan Komersial. *PATTIMURA Law Study Review*. 2(1), 76-83. E-ISSN : 3025-2245.

Buku

Rizkia, N.D, & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Widina Bhakti Persada Bandung

Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 20 Tahun 2021. Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Roalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Risma Icha Firdausah
Nim : 202110110311413


Dengan Judul Skripsi :


" Analisis Yuridis Sengketa Hak Cipta antara Agnez Mo dan Ari Bias
:Tinjauan Hukum terhadap Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
(Studi Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga
Jkt.Pst)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 30 Mei 2025




Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum